



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Sumurpanggang, berkedudukan di Jl Cipto Mangunkusumo No 58 Kel Sumurpanggang, Kel. Sumurpanggang, Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah yang diwakili oleh Mochamad Arief Raharjo, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Tegal dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Syali Satun Nisa, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal; 2. Sri Anggriani Setyaningsih, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Sumurpanggang; 3. Fiyya Azhar Hadiyanti, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Unit Sumurpanggang; 4. Rizki Mugi Sudadi, PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, kesemuanya adalah karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tegal dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Sumurpanggang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1716-KC-V/MKR/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 04 Juni 2024 dengan Nomor: 175/SK/2024/PN Tgl, sebagai Penggugat;

lawan:

Darmaji, bertempat tinggal di Desa Sidapurna Rt. 018 Rw. 002 Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subchi Firmansyah, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum ADV. SUBCHI FIRMANSYAH, S.H. & PARTNER yang beralamat di Jl. Salamet No. 14 RT. 009 Rw. 002 Kelurahan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat I;

dan

Anitun, bertempat tinggal di Desa Sidapurna Rt. 018 Rw. 002 Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subchi Firmansyah, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum ADV. SUBCHI FIRMANSYAH, S.H. & PARTNER yang beralamat di Jl. Salamet No. 14 RT. 009 Rw. 002 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 04 Juli 2024 dalam Register Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK1907DZ3X/7121/07/2019 tanggal 18 Juli 2019, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 100.000.000,-(Seratus juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 2.716.700,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp 1.666.667,-
Angsuran Bunga sebesar Rp 1.050.000,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 18 Agustus 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 18 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4211, Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal atas nama Anitun, dengan luas 185m² berdasarkan Surat Ukur No. 480/Sidapurna/2003 tanggal 04/11/2003 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

3. Bahwa Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK1907DZ3X/7121/07/2019 tanggal 18 Juli 2019, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp 2.716.700,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp 1.666.667,-

Angsuran bunga sebesar Rp 1.050.000,-

5. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Januari 2020 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Mei 2024 adalah sebesar Rp 76.182.918,- yang terdiri dari:

Sisa Pokok Rp 68.609.990,-

Bunga Berjalan Rp 6.695.558,-

Sisa Bunga Rp 887.370,-

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No B. 14/MKR/UNIT/01/2024 tertanggal 02 Januari 2024,
 - b. Surat Peringatan 2 No B. 20/MKR/UNIT/02/2024 tertanggal 01 Februari 2024,
 - c. Surat Peringatan 3 No B. 01/MKR/UNIT/05/2024 tertanggal 02 Mei 2024,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK1907DZ3X/7121/07/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang ditandatangani Para Tergugat
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Ranyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp 76.182.918,- yang terdiri dari:

Sisa Pokok	Rp	68.609.990,-
Bunga Berjalan	Rp	6.695.558,-
Sisa Bunga	Rp	887.370,-
11. Bahwa apabila Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikud bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4211, Desa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal atas nama Anitun, dengan luas 185m² berdasarkan Surat Ukur No. 480/Sidapurna/2003 tanggal 04/11/2003.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK1907DZ3X/7121/07/2019 tanggal 18 Juli 2019 berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan,
- Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 2.716.700,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp 1.166.667,-
Angsuran bunga sebesar Rp 1.050.000,-
- Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Agustus 2019 dan selambat-lambatnya tanggal 18 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 18 Juli 2019;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp 2.716.700,- yang terdiri dari
Angsuran Pokok sebesar Rp 1.166.667,- dan
Angsuran Bunga sebesar Rp 1.050.000,-

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat ;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. SPH :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK1907DZ3X/7121/07/2019 tanggal 18 Juli 2019 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4211, Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal atas nama Anitun, dengan luas 185m² berdasarkan Surat Ukur No. 480/Sidapurna/2003 tanggal 04/11/2003;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4211, Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal atas nama Anitun, dengan luas 185m² berdasarkan Surat Ukur No. 480/Sidapurna/2003 tanggal 04/11/2003;

b. Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

7. P - 7 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat posisi bulan Mei 2024;

8. P - 8 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat posisi bulan Mei 2024;

Keterangan Singkat:

Bukti P-7 dan P-8 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi bulan Mei 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp 76.182.918,- yang terdiri dari:

Sisa Pokok Rp 68.609.990,-

Bunga Berjalan Rp 6.695.558,-

Sisa Bunga Rp 887.370,-

9. P - 9 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No B. 14/MKR/UNIT/01/2024 tertanggal 02 Januari 2024;

10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No B. 20/MKR/UNIT/02/2024 tertanggal 01 Februari 2024;

11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No B. 01/MKR/UNIT/05/2024 tertanggal 02 Mei 2024;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan singkat:

Bukti P-09 s/d Bukti P-11 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal untuk memanggil Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK1907DZ3X/7121/07/2019 tanggal 18 Juli 2019;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK1907DZ3X/7121/07/2019 tanggal 18 Juli 2019;
5. Menyatakan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 76.182.918,- ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp 76.182.918,- yang terdiri dari:
Sisa Pokok Rp 68.609.990,-
Bunga Berjalan Rp 6.695.558,-
Sisa Bunga Rp 887.370,-
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4211, Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal atas

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Anitun, dengan luas 185m² berdasarkan Surat Ukur No. 480/Sidapurna/2003 tanggal 04/11/2003, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap kuasanya yang bernama Sri Anggraini Setyaningsih dan Fiyya Azhar Hadiyanti berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1716-KC-V/MKR/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, begitu juga dengan Tergugat I juga hadir sendiri di persidangan, akan Tetapi Tergugat II tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut sebagaimana tercantum dalam relaas panggilan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgl tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian antara para pihak sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diperbaharui dengan Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan atas pembacaan dimaksud Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Tergugat memohon perpanjangan jangka waktu karena kondisi Para Tergugat mengalami kendala dalam pembayaran angsuran tiap bulannya yang disebabkan karena kondisi Covid 19;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK 1907DZ3X/7121/07/2019 tanggal 18 Juli 2019 atas nama DARMAJI,ANITUN, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DARMAJI NIK: 3328131503710002, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANITUN NIK: 3328136803800002, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 4211 atas nama Pemilik ANITUN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal tanggal 18 Desember 2003, selanjutnya diberi tanda..... P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal Juli 2019, selanjutnya diberi tanda..... P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan I No. B.14/MKR/UNIT/01/2024 tanggal 2 Januari 2024, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan II No. B.20/MKR/3024/02/2024 tanggal 1 Februari 2024, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan III No. B.01/MKR/3024/05/2024 tanggal 2 Mei 2024, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-8;
9. Fotokopi Tanda Terima Hutang sesuai No. SPH : PK 1907DZ3X/7121/07/2019 tanggal 18 Juli 2019 atas nama DARMAJI, ANITUN, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi (print out) Payoff Report Inquiry atas nama DARMAJI, No. Rekening 3024-01-017654-10-8, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-10;
11. Printout rekening koran atas nama DARMAJI nomor 302401017654108, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-11;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgl



Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, dan ternyata sesuai aslinya kecuali bukti P-2, P-3, P-6, P-10 dan P-11 berupa fotokopi dari fotokopi namun semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Putusan, dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pokok gugatan adalah tentang tuntutan Penggugat terhadap Para Tergugat yang telah Wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1907DZ3X/7121/07/2019 tanggal 18 Juli 2019, selanjutnya disebut SPH (Bukti P-1) yang merupakan bentuk perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat Pinjaman Kredit sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp2.716.700,00 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan yang mana pembayaran angsuran terhitung sejak 18 Agustus 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 18 (delapan belas) pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sejak bulan Januari 2020 Para Tergugat telah tidak memenuhi kewajibannya dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat dengan posisi bulan Mei 2024 adalah sebesar Rp76.182.918 (tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 (satu) sampai dengan P-11 (sebelas);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgl



Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPdata pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;

Menimbang bahwa menurut Subekti dalam Hukum Perjanjian menerangkan ada empat unsur dalam perjanjian antara lain yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan P-9 didapat fakta hukum bahwa Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1907DZ3X/7121/07/2019 tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut (bukti P-1), Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar sebesar pokok Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp2.716.700,00 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp 1.666.667,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)
Angsuran Bunga sebesar Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah)
- b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 18 Agustus 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 18 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgl



c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4211, Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal atas nama Anitun, dengan luas 185m² berdasarkan Surat Ukur No. 480/Sidapurna/2003 tanggal 04/11/2003 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan (bukti P-5), yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Tergugat, apabila Tergugat wanprestasi/cidera janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan setelah mendengar jawaban dari Para Tergugat yang membenarkan posita ke-1 (satu) sampai dengan posita ke-4 (empat) Gugatan Penggugat diatas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dimana kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikatkan dirinya dalam Surat Pengakuan Hutang beserta agunan tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4211, Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal atas nama Anitun, dengan luas 185m² berdasarkan Surat Ukur No. 480/Sidapurna/2003 tanggal 04/11/2003 untuk itu perjanjian yang dilakukan oleh Para Pihak adalah sah menurut hukum, sehingga dengan demikian maka petitum ke-2 (dua) dan petitum ke-3 (tiga) haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat terkait tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap perjanjian kredit yang telah dilakukannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengertian wanprestasi menurut Pasal 1238 KUHPerdara adalah suatu kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita ke-4 (empat) dan posita ke-5 (lima) Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Januari 2020 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Mei 2024 adalah sebesar Rp76.182.918 (tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari:

- Sisa Pokok 68.609.990,00 (enam puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah)
- Bunga Berjalan Rp6.695.558,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah)
- Sisa Bunga Rp887.370,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh tiga ratus tujuh puluh rupiah)

Menimbang, bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-6 tentang Surat Peringatan I, alat bukti surat P-7 tentang Surat Peringatan II, alat bukti surat P-8 tentang Surat Peringatan III, yang pada pokoknya berpendapat Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang dengan melayangkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 02 Januari 2024, 01 Februari 2024, dan tanggal 02 Mei 2024. Namun atas peringatan Penggugat kepada Para Tergugat untuk memenuhi prestasi tersebut tidak diindahkan hingga kredit telah jatuh tempo dan kredit Para Tergugat tersebut telah digolongkan menjadi kredit bermasalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat termasuk wanprestasi atas perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: PK1907DZ3X/7121/07/2019 tanggal 18 Juli 2019, sehingga petitum Penggugat ke-4 (empat) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka Para Tergugat tetap harus dihukum untuk membayar lunas seluruh kewajibannya sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ke-5 (lima) dan petitum ke-6 (enam) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 tertulis bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji, sehingga berdasarkan Surat Kuasa Menjual Agunan (bukti surat P-5), maka Penggugat berhak untuk menjual agunan berupa tanah dan atau tanah berikutan bangunan yang terletak di Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal atas nama Anitun, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4211 dengan luas 185m² berdasarkan Surat Ukur No. 480/Sidapurna/2003 tanggal 04/11/2003 melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut petitum ke-7 (tujuh) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 (dua) sampai petitum ke-7 (tujuh) dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1907DZ3X/7121/07/2019 tanggal 18 Juli 2019;

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1907DZ3X/7121/07/2019 tanggal 18 Juli 2019;

5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp76.182.918,00 (tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp76.182.918,00 (tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari:

- Sisa Pokok Rp68.609.990,00 (enam puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah)
- Bunga Berjalan Rp6.695.558,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah)
- Sisa Bunga Rp887.370,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh tiga ratus tujuh puluh rupiah)

7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4211, Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal atas nama Anitun, dengan luas 185m² berdasarkan Surat Ukur No. 480/Sidapurna/2003 tanggal 04/11/2003, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 oleh Dian Sari Oktarina, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara E-litigasi melalui E-

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

court diruang sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh, Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal dan disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat melalui prosedur *e-litigasi* sebagai pengguna lain serta disampaikan pula kepada para Tergugat melalui prosedur surat tercatat;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H. Dian Sari Oktarina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 12.000,00
4. PNBP	Rp. 30.000,00
5. Materai putusan	Rp. 10.000,00
6. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)